**BAB I**

**ISLAM HUMANIS DAN HUMANISASI PENDIDIKAN**

**Refleksi atas *Kebebasan Beragama* Karya al-‘Ulwâni**

**untuk Landasan Edukasi Anak**

**A. Menggali Nilai yang “Terkubur”: Arti Penting Kebebasan Beragama**

Selama ini, muncul tuduhan dari sebagian kalangan di Barat bahwa Islam adalah agama anti HAM dan sarang teroris. Alasannya, Islam (baca: penganut Islam) membenarkan tindak kekerasan atasnama agama, baik terhadap penganut agama lain maupun terhadap penganut Islam sendiri yang telah dianggap berpaham sesat dan menyimpang. Menganut sebuah agama pada dasarnya adalah hak asasi setiap orang, sehingga tidak dibenarkan siapa pun melakukan campurtangan atau pemaksaan kehendak dalam masalah ini. Dengan tegas, al-Qur’an menyatakan “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah” (Qs. al-Baqarah [2]:256). Namun ajaran dasar al-Qur’an ini agaknya masih dilaksanakan setengah hati oleh umat Islam. Buktinya, mereka belum rela apabila ada umat Islam menganut paham yang dinilai sesat; mereka pun segera bertindak “atasnama Tuhan” untuk memaksa umat Islam tadi segera kembali ke jalan yang benar, dan jika tidak mau, maka mereka akan memilih tindak kekerasan. Tak jarang, dakwah atau upaya amar makruf dan nahi munkar dilumuri oleh darah dan dibasahi derai air mata pihak-pihak yang menjadi korban tindak kekerasan. Atas dasar itu, mungkin saja telinga kita merah mendengar tuduhan tersebut namun bagaimanapun kita tidak bisa begitu saja menyalahkannya. Tambah lagi dengan maraknya aksi teror dan tindakan anarkhis “bernuansa agama” yang berlangsung di pelbagai daerah belakangan ini, semisal: Ambon, Poso, Cikeusik, Madura, Lampung, dan Lombok NTB, tuduhan tersebut seakan memperoleh penguat. Sekelompok umat Islam melakukan penyerangan dan pembakaran harta benda, rumah, dan tempat ibadah kelompok umat Islam yang lain. Salah satu pemicunya, kelompok umat Islam yang diserang dianggap telah mengikuti paham keagamaan yang menyimpang, sehingga perlu diluruskan secara paksa, diadili dan dihakimi. Tentu saja kenyataan ini memantik kesadaran kita, jika demikian benarkah keberagamaan kita sudah sejalan dengan ajaran Islam yang berlandaskan, meminjam istilah Prof. Thahâ Jâbir al-‘Ulwânî, pada prinsip *takhfîf wa rahmah* (memberi keringanan, kemudahan, dan kasih sayang).

Seakan ingin mengkonter tuduhan dari sebagian kalangan di Barat, Dr. Zaenab Abdus Salâm Abu al-Fadl secara elaboratif menguraikan pandangannya bahwa al-Qur’an itu pro HAM.[[1]](#footnote-1) Sejalan dengan al-‘Ulwani, menurut Dr. Zaenab, hukuman mati bagi orang yang murtad bukanlah hukuman yang bersifat tetap dan final. Sebab, kendati dianggap menyalahi konsensus, kenyataannya ada juga ahli fiqih klasik yang berpendapat lain, yakni Imam al-Nakha’i. Bagi al-Nakha’i, orang yang murtad hanya dikenai “sanksi” diminta untuk bertaubat kembali ke Islam.[[2]](#footnote-2) Dalam kaitan ini dengan tegas al-‘Ulwani mengatakan, tidak ditemukan argumen satupun dalam al-Qur’an yang membenarkan dijatuhkannya hukuman duniawi (fisik) terhadap orang yang murtad. Al-Qur’an hanya mengungkapkan hukuman ukhrawi yang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Tuhan kelak di akhirat. Tentu saja, manusia tidak boleh mengambil alih hak itu dan kemudian bertindak atasnama Tuhan untuk menghukum orang yang dinilai murtad.

Ajaran dasar al-Qur’an mengenai kebebasan beragama seakan terciderai oleh ketetapan hukuman mati bagi orang yang keluar dari Islam (murtad). Terlebih lagi acapkali ketetapan hukuman mati disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, atau vonis murtad dijatuhkan secara “semena-mena” untuk membungkam nalar kritis dalam beragama. Di sini, dengan ketetapan semacam itu argumen agama rawan dijadikan sebagai kedok meraih ambisi politik dan mengubah persepsi publik dari mengutuk tindak kekerasan menjadi “membenarkannya” karena diyakini sebagai wujud penunaian misi suci agama. Anehnya, menurut al-‘Ulwâni, para pembaharu Muslim enggan mempersoalkan ketetapan hukuman mati tersebut dan menilainya sudah menjadi kesepakatan ulama yang tidak bisa diganggu gugat dan bersifat final. Padahal ketetapan hukuman mati bagi orang yang murtad selain bertentangan dengan ajaran dasar al-Qur’an menyangkut kebebasan beragama, juga menyimpan potensi pembenaran terhadap tindak kekerasan atasnama agama.[[3]](#footnote-3) Ajaran dasar al-Qur’an menyangkut kebebasan beragama adalah bagian dari prinsip tetap (*al-tsawâbit*) yang berlaku kapan pun dan dimana pun, sedangkan hukuman mati bagi orang yang murtad adalah bagian dari ketetapan yang bisa berubah (*al-mutaghayyirât*), sehingga seharusnya kita mengembalikan ketetapan yang bisa berubah ke “pangkuan” prinsip tetap. Penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan ketetapan yang bisa berubah merupakan alasan hukum yang mengharuskan kita kembali ke prinsip tetap.[[4]](#footnote-4) Sayangnya, tidak sedikit ulama yang nampak *ngotot* mempertahankan ketetapan yang bisa berubah dan mengalahkan prinsip tetap, dengan menganggap ajaran al-Qur’an menyangkut kebebasan beragama telah dianulir (dihapuskan), karena itu pemaksaan dibolehkan dalam agama.[[5]](#footnote-5)

Jika ditelisik dengan perspektif Prof. Sa’id Al-‘Asymawi, maka kecenderungan menganulir ajaran dasar mengenai kebebasan beragama amat mungkin dilatarbelakangi oleh terjadinya pergeseran akidah menuju ke ideologi di kalangan umat Islam. Hal ini setidaknya diindikasikan dengan kuatnya orientasi politis (kekuasaan), absolutis, dan totalistik dalam beragama.[[6]](#footnote-6) Akibatnya, umat Islam mudah menganggap orang yang keluar dari Islam menjadi ancaman bagi “kedaulatan” mereka, menjadi musuh mereka; tidak mentolerir seorang pun keluar dari keyakinan yang mereka anut karena melihatnya sebagai suatu bentuk “pengkhianatan”; tidak mengakui adanya kebenaran dan keselamatan sedikit pun di luar keyakinan mereka. Mereka selalu menganggap murtad orang yang berakidah (berkeyakinan) lain dan melegalkan hukuman mati bagi orang tersebut.[[7]](#footnote-7) Dalam sejarahnya, keberagamaan ideologis telah mengubur semangat ajaran Islam yang berlandaskan pada prinsip *takhfîf wa rahmah*, digantikan dengan prinsip “membebani, memberatkan, dan membelenggu”, dan begitu gampangnya perbedaan melahirkan aneka pertikaian. Di samping faktor internal, sebagaimana diafirmasi analisis al-Bannâ dan al-‘Asymawi, keberagamaan seperti itu juga dipengaruhi faktor eksternal, yakni infiltrasi “israiliyyat” kedalam konstruksi keagamaan umat Islam yang memang masih mengakui syariat agama terdahulu (*syar’u man qablanâ*) sebagai landasan. Tanpa disadari oleh umat Islam, menurut analisis al-‘Ulwâni, kalangan Yahudi telah melakukan konspirasi untuk mencemari kemurnian ajaran Islam. Hal ini ternyata dinilai cukup berhasil, terlihat pada gejala pengaburan prinsip *takhfîf wa rahmah* dari ranah keberagamaan umat Islam. Pantas saja, manakala ajaran dasar al-Qur’an mengenai kebebasan beragama dan peniadaan sanksi duniawi bagi orang yang murtad tidak diapresiasi dengan baik. Sebaliknya, umat Islam terus bersikukuh dengan ketetapan hukuman mati bagi orang yang murtad dan melakukan tindak kekerasan kepada siapa saja yang berakidah lain.

Diletakkan dalam konteks fiqih minoritas (*fiqh aqalliyyah*), apresiasi prinsip *takhfif wa rahmah* sangatlah penting agar umat Islam sebagai warga minoritas di Barat tidak terus-menerus dicurigai di tengah maraknya Islamphobia dan kuatnya tuntutan penegakan HAM. Dengan prinsip itu, umat Islam diharapkan menampilkan wajah Islam yang utuh dan toleran, yakni corak Islam yang menjunjung tinggi penegakan HAM, mengingat penegakan HAM merupakan bagian penting dari realisasi *maqâshid al-syari’ah*.[[8]](#footnote-8) Hal ini dimungkinkan manakala umat Islam bersedia menyapih fiqih dari nuansa ideologisnya agar tidak kehilangan humanitasnya. Sebagai salah seorang pendiri *Fiqh Council of North America* (FCNA), al-‘Ulwani tentunya sangat paham situasi pelik yang dihadapi warga minoritas Muslim di Barat. Kehadiran buku yang ditulisnya ini dapat dimaknai sebagai respons kritisnya atas apa yang dibutuhkan mereka.

Meski di tanah air umat Islam bukanlah warga minoritas, diseminasi hasil kajian al-‘Ulwani ini ke masyarakat luas tetaplah krusial mengingat wajah Islam yang toleran sedang diselimuti kabut aneka tindak kekerasan dan teror yang dilakukan oleh sebagian kelompok. Hasil kajian ini berguna untuk memformulasikan basis teologis dalam rangka menguatkan paham keagamaan yang toleran dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Paham keagamaan seperti ini perlu diinternalisasikan melalui kegiatan pendidikan agar pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan peserta didik menjadi toleran dan humanis serta tidak mudah terjerat jaring-jaring “radikalisasi” agama yang terbukti telah berhasil menyusup tanpa disadari kedalam alam bawah sadar keberagamaan kita. Fanatisme sempit dan gejala apokaliptisisme[[9]](#footnote-9) merupakan sebagian contoh bahaya laten yang setiap saat berpotensi menyembul ke permukaan dan menyulut tindak kekerasan atasnama agama. Memfungsikan pendidikan untuk menyemai sikap toleran peserta didik dan mempromosikan penegakan HAM berarti kita berupaya memaksimalkan peran pendidikan dalam memanusiakan manusia. Dalam kaitan ini, pendidikan mengemban peran humanisasi dan hominisasi. Dengan peran humanisasi, pendidikan dituntut untuk mengembangkan segenap potensi diri kemanusiaan peserta didik, baik fisik, intelektual, emosional maupun spiritual yang memang secara fitrah ia telah diciptakan Tuhan dalam sebaik-baik bentuk (*fî ahsani taqwîm*). Sedangkan dengan peran hominisasi, pendidikan diharapkan mampu mengembangkan sisi perikemanusiaan peserta didik sehingga aktualisasi potensi dirinya (individuasi) tetaplah dalam kerangka partisipasi. Toleransi, keadilan, kerjasama, dan kepedulian merupakan sebagian contoh nilai yang perlu diinternalisasikan dalam proses hominisasi agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang senantiasa pandai *nguwongke* orang lain, tidak egoistis, sektarian, dan anti sosial. Sebab, pribadi yang unggul bukanlah individu yang menonjol kemampuan dirinya namun ia cenderung meremehkan kemampuan orang lain; atau individu yang suka menghargai kemampuan orang lain, akan tetapi ia sendiri hanya berpuas diri dengan kemampuan yang serba pas-pasan.

**B. Islam Humanis dan Humanisasi Pendidikan**

Islam adalah *syari’at al-rahmah,*[[10]](#footnote-10)yaitu tuntunan yang memadukan antara kebenaran dan cinta, antara memaafkan dan bertindak secara makruf. Ini mengandung arti, ide penerapan syariat seharusnya dipahami sebagai upaya mengaktualisasikan nilai-nilai rahmah dalam kehidupan nyata dan menjadikannya sebagai prinsip umum untuk menata segala aspek kehidupan. Karena itu, ketika syariat ditegakkan, maka ia dituntut mampu menjamin terhadap pemberian kemudahan hidup manusia, pemeliharaan kemaslahatan publik, dan tiadanya represi kepada umat Islam. Dalam uraiannya mengenai sekelumit akhlak Nabi Saw, Dr. Ahmad Fakîr menempatkan *rahmah* pada urutan pertama yang menandai keluhuran akhlak beliau.[[11]](#footnote-11) Nilai-nilai *rahmah* diejawantahkan Nabi dalam banyak hal, antara lain: penghapusan beban tuntutan yang akan memberatkan umat. Hal ini terlihat dari sikap Nabi menahan diri dari melakukan suatu amalan karena khawatir nanti diwajibkan bagi umat, dan sikap beliau menahan diri dari menjawab sebagian permasalahan karena khawatir bisa memberatkan umat.

Mengejawantahkan *rahmah* dalam pendidikan setidaknya bisa melalui: tujuan, isi, cara/pendekatan, tindakan, dan iklim/suasana. Mengejawantahkan melalui tujuan adalah merumuskan tujuan pendidikan berlandaskan pada nilai kasih sayang. Dengan tujuan semacam ini, pendidikan tidak lagi mengabdi pada keuntungan material semata karena akan bisa menghasilkan manusia serakah, konsumtif, dan hedonis. Pendidikan juga tidak mengajarkan kekerasan baik verbal maupun non verbal karena akan mendorong timbulnya perilaku tidak santun, anarkhis, atau bahkan sadis. Mengejawantahkan melalui isi mengandung arti mengintegrasikan nilai-nilai kasih sayang kedalam muatan materi pendidikan sehingga menjadi bagian dari hal yang dipelajari, ditanamkan, dihayati, dipraktikkan, diamalkan, dan dievaluasi. Mengejawantahkan melalui cara/pendekatan dapat dimaknai sebagai rangkaian proses metodis yang menunjang upaya penanaman nilai kasih sayang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengejawantahkan melalui tindakan adalah aktualisasi konkret nilai kasih sayang dalam proses interaksi edukatif, seperti secara tulus guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan kesediaan saling membatu antar peserta didik dalam proses kegiatan belajar. Selanjutnya, mengejawantahkan melalui iklim/suasana adalah menciptakan miliu dan kultur kelas, sekolah, madrasah, PT, keluarga, dan sejenisnya yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kasih sayang, seperti suasana kekeluargaan, suasana saling asih, asah, dan asuh, dan suasana kooperatif-kolaboratif.

Kasih sayang (*rahmah*) merupakan nilai inti humanisasi; kasih sayang juga merupakan nilai dasar akhlak mulia. Fenomena kekerasan yang mencoreng citra dunia pendidikan karena terasa kian marak dari hari ke hari adalah indikator kuat atas redupnya atau bahkan pudarnya nilai kasih sayang dalam menjiwai praktik pendidikan yang berlangsung di pelbagai institusi. Barangkali nilai kasih sayang telah tergerus oleh hiruk pikuk persiapan UN, kegiatan proyek anggaran, penambahan penghasilan, kegiatan seremoni, kegiatan persaingan untuk saling menjatuhkan, dan sebagainya, sehingga praktik pendidikan yang berlangsung cenderung dehumanistik dan amoral karena tidak lagi “berpusat pada hati”. Mengingat begitu pentingnya masalah hati, karya-karya pendidikan Islam klasik memberikan perhatian besar terhadap hal ini. Baik guru maupun peserta didik, misalnya, diharuskan untuk meluruskan niat; guru diharuskan mampu mengemban tugas dengan tulus dan penuh kasih sayang; peserta didik diajarkan untuk memiliki rasa respek terhadap ilmu dan guru; orientasi pendidikan pun adalah membersihkan hati, selain mencerdaskan akal dan mengasah keterampilan. Ini adalah sebagian dari penjabaran makna pendidikan berpusat pada hati.

Prof. Athiyah al-Abrasyi menegaskan bahwa pendidikan akhlak adalah ruh pendidikan Islam. Pendidikan akhlak tidak mungkin berhasil jika mengabaikan masalah hati, semisal: jujur, hormat, peduli, tulus, dan pema’af. Kegagalan pendidikan agama dalam membina akhlak peserta didik lebih disebabkan terabaikannya masalah hati tersebut sehingga proses yang berjalan sejatinya sebatas kognitif, dan aspek yang digarap pun berkutat pada *head* dan *hand*, minus *heart*. Agaknya karena alasan ini, pemerintah memberlakukan kurikulum 2013 untuk menggantikan KTSP yang dinilai kurang berhasil dalam pembentukan karakter. Salah satu letak perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP adalah pada penjabaran standar kompetensi lulusan (SKL). SKL dijabarkan kedalam kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), sebelumnya SKL dijabarkan menjadi standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Kompetensi inti mencakup empat aspek kompetensi, yakni (1) kompetensi inti spiritual, (2) kompetensi inti sosial, (3) kompetensi inti pengetahuan, dan (4) kompetensi inti keterampilan. Dengan keempat aspek tersebut, rumusan kompetensi inti bermaksud menampilkan kompetensi secara integratif dan memayungi semua matapelajaran agar mendukung pencapaian kompetensi inti tadi.

**C. Akhlak Nabi yang Humanis**

Ketika menguraikan sekelumit akhlak Nabi Saw, Dr. Ahmad Fakir secara khusus menggarisbawahi *rahmah* (kasih sayang) sebagai salah satu akhlak beliau. Termasuk kedalam bukti kuat akhlak Nabi ini adalah (1) beliau menghilangkan beban dan kesulitan dari umatnya dalam menetapkan *taklif* syar’i, (2) beliau menghindari melakukan sesuatu karena khawatir akan diwajibkan bagi umatnya, dan (3) beliau menolak menjawab sebagian persoalan karena khawatir akan memberatkan umatnya.[[12]](#footnote-12) Kasih sayang diletakkan pada urutan pertama dari akhlak Nabi Saw yang menunjukkan begitu jelasnya keberadaan akhlak ini pada perilaku keseharian beliau dan ajaran Islam yang didakwahkannya. Akhlak kasih sayang mengajarkan “kebajikan plus” karena dengan akhlak ini kita dituntut untuk mampu lebih bersemangat membalas kebaikan orang lain secara tulus dan memaafkan kesalahannya secara *legowo*.[[13]](#footnote-13) Dengan memperhatikan bukti kuat akhlak kasih sayang Nabi tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang bisa diambil pelajaran untuk diteladani, yakni (1) janganlah kita bersikap egoistik dengan hanya mementingkan diri sendiri dan abai terhadap kebaikan orang lain terlebih kalangan yang membutuhkan, (2) janganlah kita mudah menyalahkan, merendahkan, dan menzalimi orang lain, dan (3) upayakan segala sikap dan perilaku yang kita perbuat bisa memberi manfaat bagi kehidupan bersama. Tindak kekerasan atasnama agama atau atasnama “sesuatu yang diagamakan” boleh jadi adalah manifestasi ketidaksanggupan mengapresiasi akhlak kasih sayang dalam beragama. Padahal Nabi secara tegas pernah bersabda, “Barangsiapa yang tidak mengasihi, ia pun tidak akan dikasihi”, yang selain hal ini mempertegas akan pentingnya kasih sayang, juga mempertegas adanya prinsip moral atau kausalitas moral.

Prinsip/kausalitas moral ini berlaku universal, artinya berlaku kapan pun, dimana pun, dan bagi siapa pun. Tanpa pandang bulu, seseorang yang meski berkulit hitam legam dan miskin papa sekalipun namun ia memiliki hati yang penuh kasih dan perilaku penyayang kepada sesama ---sesuai prinsip moral tadi--- niscaya ia akan dikasihi oleh Tuhan dan makhlukNya yang lain. Ibarat hukum alam, kausalitas moral pun berlaku “pasti” sehingga manakala sebab-sebab moralnya terpenuhi, maka akibatnya akan terjadi. Sesuai hukum alam gravitasi, seseorang yang memanjat pohon tinggi dengan sembrono, ketika terpelanting maka ia akan terjatuh ke bawah dan bisa saja kepala membentur batu. Akibatnya langsung dirasakan, yaitu gegar otak dan luka parah. Itulah ilustrasi keberlakuan hukum alam yang *time respond*-nya sangat mungkin seketika. Sementara itu, keberlakuan hukum moral boleh jadi *time respond-*nya memerlukan waktu cukup lama meski bersifat “pasti”. Dalam sebuah hadis Nabi Saw pernah bersabda, “Berbaktilah kepada kedua orangtuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu”. Hadis ini merupakan contoh lain dari prinsip/hukum moral yang mengandung kausalitas moral universal, yakni siapa pun orangnya yang bersedia berbakti kepada orangtuanya, maka anak-anaknya kelak akan berbakti kepadanya; kesediaan seseorang berbakti kepada kedua orangtua menjadi sebab yang akan menimbulkan akibat berupa lahirnya anak/keturunan yang mau berbakti. Hanya saja, *time respond*-nya mungkin baru terjadi setelah 10, 15, atau 20 tahun lagi. Inilah yang disebut dengan kebenaran etis yang sejatinya mempunyai regularitas dalam keberlakuannya sebagaimana kebenaran ilmiah.

Prinsip kasih sayang dapat diupayakan melalui kegiatan pendidikan yang mengombinasikan proses pelaksanaan secara serius dengan proses rileksasi. Dalam pelbagai riwayat hadis, aktivitas pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Saw meliputi aktivitas rileksasi untuk menyenangkan suasana batin (*nasyâth tarwîhî*) dan aktivitas pengajaran serius (*nasyâth ta’lîmi*).[[14]](#footnote-14) Dengan demikian, praktik pendidikan Nabi tidak hanya mementingkan keseriusan dalam rangka upaya pengajaran, melainkan juga memperhatikan keceriaan suasana batin. Sebab, kejenuhan, kebosanan, keterpaksaan diri, dan ketertekanan batin akan berpengaruh negatif terhadap proses kegiatan pendidikan yang dijalani peserta didik sehingga tidak mampu membuahkan hasil belajar seperti yang diharapkan. Keceriaan suasana batin berguna untuk memompa semangat peserta didik dan sekaligus menstimuli kelancaran aktivitas psikis dalam mencerna apa yang diterima selama proses kegiatan pendidikan. Peserta didik bukanlah robot yang berjalan secara mekanistis; ia adalah individu manusiawi yang memiliki perasaan, kemauan, dan kesadaran. Humanisasi menuntut kegiatan pendidikan untuk peduli pada sisi “kemanusiawian” peserta didik tersebut, bahkan peserta didik yang masih berupa anak kecil sekalipun. Sepantasnya, Nabi Saw pernah mengingatkan orangtua yang telah merenggut anaknya yang pipis dari gendongan beliau karena si orangtua tersebut takut jika pipis anaknya sampai mengotori baju beliau, “Kotornya bajuku masih bisa dibersihkan, namun tidak demikian dengan renggutanmu yang bisa mencemari jiwa anak ini”. Nabi sangat menekankan pentingnya kasih-sayang karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak/peserta didik. Pendidikan akhlak hanya akan berhasil jika berangkat dari landasan kasih-sayang termasuk stimulasi suasana batin peserta didik secara positif.

**D. Penutup**

Karya Jabir al-Ulwani bisa menjadi pintu masuk upaya mengapresiasi spirit kasih-sayang (*rahmah*) ajaran Islam yang dalam banyak hal telah tertimbun oleh aneka tindak kekerasan atasnama agama. Pesan basis doctrinal yang disuarakan kembali dari hasil kajian tersebut perlu diaktualisasikan melalui proses edukasi anak dengan segala aspeknya dan dimulai sedini mungkin agar kelak bisa dihasilkan insan didik yang memiliki kepekaan dan kelembutan hati. Semestinya, keberagamaan dan pendidikan kita secara serius dilandaskan pada ajaran universal agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamin*.

1. Lihat hasil kajian Zainab Abdus Salam yang berjudul, *‘Inâyat al-Qur’ân bi Huqâq al-Insân: Dirâsah Maudlûiyyah wa Fiqhiyyah*, 2 jilid, Kairo: Dar al-Hadits, 2010. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hlm.147. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.36. [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Abid al-Jabiri, *al-Dimuqrathiyyah wa Huqûq al-Insân*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1994), hlm.186. [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat kritik yang ditujukan oleh Jamal al-Bannâ terhadap pendapat Imam Ibnu Hazm, dalam Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3*, hlm.30. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Said al-‘Asymawi, *al-‘Aql fi al-Islâm* (Beirut: al-Intisyar al-‘Arabi, 2004), hlm.43-53. [↑](#footnote-ref-6)
7. Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3*, hlm.36. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat Abd A’la, “Pengembangan Fiqh Minoritas, Representasi Islam yang Menyejarah” dalam A. Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm.ix. [↑](#footnote-ref-8)
9. Apokaliptisisme adalah paham menganggap diri sebagai pasukan pembela Tuhan yang dituntut untuk terus berjuang memerangi musuh-musuhNya tanpa kenal ampun kendati harus menempuh tindak kekerasan. Sebab, jika hal ini tidak dilakukan, maka justru musuh-musuhNya itulah yang akan balik melibas pasukan pembelaNya. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sa’id al-‘Asymawi, *Jauhar al-Islâm* (Beirut: al-Intisyâr al-‘Arabi, 2004), hlm.28-29. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ahmad Fakîr, *Qabasun min al-Akhlâq al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2007), hlm.29-30. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahmad Fakir, *Qabasun min al-Akhlâq*, hal.33. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Jawwad Mughniyah, *Falsafat al-Akhlâq fi al-Islâm* (Ttp: Mu’asasat Dar al-Kitab al-Islami, 2007), hal.244. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah wa Asālibuha* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, cet. II, 1983), hal.189. [↑](#footnote-ref-14)